

## **PENERAPAN *USHUL FIQH* MULTIKULTURAL DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KAMPUNG KERUKUNAN LEBAK CIAMIS**

**Ibnu Rusydi<sup>\*)</sup>**

[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**Ukilah Supriyatin<sup>\*)</sup>**

[ukilah.supriyatin@gmail.com](mailto:ukilah.supriyatin@gmail.com)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**

[Iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:Iwan78fhunigal@gmail.com)

(Diterima 21 Agustus 2023, disetujui 01 September 2023)

### **ABSTRACT**

*One of the causes of open conflict between religions in Indonesia is the existence of religious views that are exclusive and strict. To anticipate the spread of this exclusive and discriminatory religious understanding, it is necessary to formulate new ideas that can lead this religious nation to live in peace and tolerance. The people of Kampung Lebak, Ciamis Regency, are seen as an area of various religions, this is evidenced by the existence of four (4) houses of worship that are close to each other, namely the Jami Al Muhajidin Mosque, the Catholic Church of Saint Yohanes, the Hok Tek Bio Temple, and Litang Confucianism. One of the efforts to overcome inter-religious conflict in Lebak Village is with the multicultural ushul fiqh paradigm which exists to produce fiqh laws that are aspirational and accommodating to the plurality of national interests, so that all children of the nation get an equal position regardless of race, religion, gender. or descendants. This study aims to 1) analyze the application of multicultural ushul fiqh in maintaining religious harmony in Lebak Ciamis Harmony Village; 2) knowing the obstacles in implementing multicultural ushul fiqh in maintaining religious harmony in Lebak Ciamis Harmony Village; 3) find out the efforts made in facing the obstacles to the implementation of multicultural ushul fiqh in Lebak Ciamis Harmony Village.*

**Keywords:** *Usul Fiqh ; Multicultural ; Multicultural Usul Fiqh; Religious Harmony*

---

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Salah satu penyebab konflik terbuka antar agama di Indonesia adalah adanya paham keagamaan yang eksklusif dan keras. Untuk mengantisipasi melebarinya paham keagamaan yang eksklusif dan diskriminatif tersebut perlu dirumuskan gagasan baru yang bisa mengantarkan bangsa yang religius ini bisa hidup damai dan toleran. Masyarakat Kampung Lebak Kabupaten Ciamis dipandang sebagai daerah ragam agama hal ini dibuktikan dengan adanya empat (4) rumah ibadah yang saling berdekatan yaitu Masjid Jami Al Muhajidin, Gereja Katolik Santo Yohanes, Kelenteng Hok Tek Bio, dan Litang Khonghucu. Salah satu upaya untuk mengatasi konflik antar agama di Kampung Lebak adalah dengan paradigma *ushul fiqh* multikultural yang hadir untuk memproduksi hukum-hukum fikih yang aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kepentingan kebangsaan, sehingga seluruh anak bangsa mendapatkan posisi yang setara tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin ataupun keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa penerapan *ushul fiqh* multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis; 2) mengetahui kendala dalam penerapan *ushul fiqh* multikultural dalam menjaga kerukunan Umat Beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis; 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penerapan *ushul fiqh* multikultural di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis.

**Kata kunci:** Ushul Fiqh ; Multikultural ; Ushul Fiqh Multikultural; Kerukunan Umat Beragama.

### I. Pendahuluan

Agus Akhmadi (2019) mengutarakan bahwa konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik.

Di dalam konflik antaragama itu sendiri muncul tindakan yang justru bertentangan dengan ajaran agama, dikarenakan emosi yang tidak dapat terkontrol sehingga dengan mudah bertindak anarki di luar ajaran agama. (Utoyo, 2016: 369)

Berbagai tragedi ketidakharmonisan masyarakat multibudaya yang pernah terjadi di Indonesia dapat terjadi akibat dari minimnya kesadaran multibudaya, rendahnya moderasi beragama, serta kekurangarifan dalam mengelola keberagaman masyarakat, yang menyebabkan terjadinya gesekan horizontal yang berujung pada perpecahan, yang semuanya menjadi pengalaman pahit bangsa Indonesia. (Manap, 2022: 236)

Salah satu upaya untuk mengatasi hal-hal itu adalah dengan merumuskan paradigma berpikir multikultural. Paradigma multikultural adalah paradigma berpikir yang bisa menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Tidak seperti paradigma monokultural yang mengabaikan keunikan dan pluralitas yang telah menyebabkan terkuburnya sikap kritis dan kreatif. Karena itu, pola hidup bangsa saat ini harus dipupuk agar bisa mempertajam rasa kepekaan dan solidaritas hidup bersama antara pemeluk agama. (Dahlan, 2012: 6)

Masyarakat Kampung Lebak Kabupaten Ciamis ini dideskripsikan sebagai miniatur masyarakat Indonesia yang multikultural dan harmonis serta taat terhadap hukum. Kampung lebak dipandang sebagai daerah ragam agama hal ini dibuktikan dengan adanya empat (4) rumah ibadah yang saling berdekatan yaitu Masjid Jami Al-Muhajidin, Gereja Katolik Santo Yohanes, Kelenteng Hok Tek Bio, dan Litang Khonghucu. Kerukunan hidup di Kampung Lebak juga terlihat dari dari beragam tradisinya yang kerap melibatkan warga tanpa melihat agama atau kepercayaan mereka. Salah satunya, yang paling baru, saat munggahan lalu. Menjelang masuknya Ramadan 1444 H, warga bahu-membahu membersihkan rumah ibadah, meskipun mereka berbeda agama. Acara munggahan tak hanya diikuti umat Islam, tapi masyarakat Katolik, Budha, dan Kong Khu Cu yang ada di sana.

Kenyataan di lapangan, meskipun Kampung Lebak Kabupaten Ciamis terdiri dari berbagai macam agama yang rukun antara pemeluk agamanya. Hal yang cenderung menimbulkan konflik adalah masalah warisan beda agama di mana dalam satu keluarga terdapat beberapa anggota keluarga yang berbeda agama. Dalam hukum Islam klasik bahwa anggota keluarga tersebut tidak bisa saling mewarisi dan menerima warisan. Begitu pula Mubasirun (2015: 110) mengutarakan dalam bidang muamalah, tak sedikit ulama fikih yang berpendapat perihal haramnya umat Islam bersahabat dengan umat agama lain.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan paradigma ushul fiqh multikultural. Paradigma ushul fiqh multikultural di sini hadir untuk memproduksi hukum-hukum fikih yang aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kepentingan kebangsaan, sehingga seluruh anak bangsa mendapatkan posisi yang setara tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin ataupun keturunan, disamping adanya pengakuan terhadap keragaman “budaya yang sah”. Paradigma usul fikih

multikultural ini berdasarkan al-Qur`an yang menyatakan yang artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (QS. Yunus [10]: 99) (Mohtarom, 2017: 129)

Konsep Ushul fiqh multikultural diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan, khususnya pada kasus yang salah satu pihaknya memeluk agama Islam. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris tetapi berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Besarnya bagian untuk orang yang menerima wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan Pewaris. Besaran tersebut dijelaskan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 176 KHI juga menegaskan kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah bagi keluarga yang terhalang mendapatkan harta peninggalan Pewaris karena berbagai halangan, yang termasuk juga perbedaan agama di antara Pewaris dan keluarganya

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat Kelurahan Ciamis, tokoh masyarakat, tokoh agama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan Penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis, kendala dalam penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis upaya yang

dilakukan dalam menghadapi kendala penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Tinjauan tentang Ushul Fiqh, Multikultural dan Ushul Fiqh Multikultural**

Ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang sumber pokok dan metode pengambilan penetapan hukum Islam, sedangkan definisi lainya menyebutkan bahwa ushul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci. Untuk menetapkan dan merumuskan pemecahan hukum dari sumber dan dalil al-Qur'an dan Sunnah perlu dilakukan ijtihad, sedangkan ijtihad adalah upaya sungguh- sungguh untuk memahami dan menafsirkan sumber dan dalilnya (Djamil, 1997: 14)

Kata "multikultural" merupakan gabungan dari kata *multy* (banyak) dan *culture* (budaya). Secara sederhana, "multikultural" dapat diartikan sebagai suatu paradigma tentang kesetaraan semua ekspresi budaya.

Dalam tradisi keilmuan, multikulturalitas memiliki dua orientasi, yaitu Pertama, multikulturalitas statis yang berpandangan mengenai keragaman yang bersifat fragmentatif, sehingga keragaman itu menjadi serpihan budaya yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Masing-masing anggota kelompok berupaya mempertahankan identitas- identitas partikularitasnya. Kedua, multikulturalitas dinamis yang berpendapat bahwa dalam beragam budaya atau tradisi terjadi interkulturalitas. Identitas baru yang dikonstruksi tidak lagi terkungkung oleh kondisi lokal tertentu, tetapi menekankan kolektifitas identitas lokal dari masing-masing kelompok identitas yang telah mengalami kondisi fragmentasi (Baidoeri & Ridjal, 2009: 13-15).

Abd al-Wahhab Khallaf (1978: 34) mengatakan bahwa nash al-Qur'an seluruhnya bersifat qath'i baik dari sisi turun, ketetapan maupun penukilannya dari Nabi Muhammad saw. pada umatnya. Nash al-Qur'an diturunkan Allah melalui malaikat Jibril pada Nabi untuk disampaikan pada umat manusa tanpa ada perubahan dan penggantian sedikit pun.

Nash al-Qur'an terdiri atas dua bagian: Pertama, *qat'i al-dilalah* adalah nash yang mempunyai makna yang jelas dan tidak menimbulkan *ta'wil* serta tidak ada jalan untuk dipahami selain dari makna yang jelas itu, seperti nash al-Qur'an yang menjelaskan bagian warisan laki-laki setengah dari jumlah keseluruhan (Q.S. An-Nisa' [4]: 12). Kedua, *zhanni al-dilalah* adalah nash al-Qur'an yang memiliki suatu makna tertentu, tetapi maknanya masih menimbulkan *ta'wil* atau dapat diubah dari makna asalnya pada makna lain, seperti ayat al-Qur'an yang menjelaskan masa *'iddah* perempuan yang dilafadzkan dengan kata *qurû`* (QS. Al-Baqarah [2]: 228) yang bisa bermakna "suci" dan "haid". Demikian juga dengan al-Sunnah sebagai sumber kedua, ada yang *qat'i al-dilalah* dan *zhanni al-dilalah*, tetapi dengan tambahan *qath'i al-wurûd* dan *zhanni al-wurûd* (1978: 35 & 42)

Sementara itu, *fuqaha`* multikultural berpendapat bahwa yang *qat'i al-dilalah* adalah nash yang universal atau nash yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan sebagai ukuran untuk membangun budaya kesetaraan dan kebersamaan dalam kehidupan budaya manusia yang plural seperti ayat-ayat tentang keadilan, sedangkan nash yang *zhanni al-dilalah* adalah nash yang mempunyai makna jelas dan rinci yang seringkali bersifat eksklusif dan diskriminatif terhadap non-Muslim dan perempuan, seperti ayat-ayat tentang hak non-Muslim, hak waris dan poligami (An-na'im, 1997: 49).

Salah satu contoh gagasan dalam melakukan ijtihad secara ideal adalah ijtihad yang dilakukan Umar yang menempatkan gagasan fikihnya yang berbasis kultural, kepentingan penduduk setempat, dalam masalah harta rampasan perang (Dahlan, 2009:148-149)

Contoh penting tentang upaya ijtihad dalam persoalan yang telah ditunjuk langsung oleh teks secara jelas dan rinci (*clear and definite texts*) dijumpai di dalam penolakan 'Umar untuk membagikan tanah rampasan perang selama penaklukan di Irak dan Syiria sebagai bagian dari *ghaná' im* (rampasan perang) kepada tentara Muslim yang ikut bertempur, yang ditunjuk oleh teks al-Qur'an Al-Hasyr (59): 6-10. Ketika ditentang oleh mereka yang bersikukuh dengan pendapat bahwa Nabi telah membagi tanah rampasan perang selama hidupnya, Umar menguatkan penolakannya dengan mengikuti ayat-ayat al-Qur'an seperti yang ditafsirkan dan diterapkan dalam sunnah. Alasannya, kalau hal itu dilakukan, maka akan menguras

sumber pembiayaan negara yang penting yang dibutuhkan untuk membangun tentara guna mempertahankan wilayah Negara (An-Na'im, 1990: 28).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kebijakan 'Umar mampu mengakomodasi pluralitas kepentingan masyarakat setempat, sehingga ia dapat mengamalkan pesan *living tradition* dari Nabi, yang berarti mengikuti Sunnah Nabi dalam wujud tindakan baru yang sudah mengalami *the autonomisation of action*. Kebijakan 'Umar ini tidak boleh dianggap sebagai masalah kasuistik yang terpisah dari proyek pembangunan usul fikih baru. Alasannya, kaum Muslim kontemporer juga memiliki hak yang sama untuk melakukan tindakan itu, yakni ijtihad sebagaimana yang dilakukan 'Umar walaupun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh nash al-Qur'an dan Sunnah secara jelas dan rinci.

Paradigma usul fikih multikultural di sini selain melakukan upaya menyusun rumusan keilmuan hukum fikih sesuai dengan kepentingan budaya masyarakat yang majemuk secara dinamis, bukan fregmentatif, juga bersedia mengakui hukum-hukum fikih yang terserap dalam budaya lokal tetap dalam lokalitasnya. Dengan demikian, ada persamaan paradigma usul fikih ini dengan beberapa tambahan dari konsep "pribumisasi Islam-nya" Abdurrahman Wahid (Baso, 2000: 125).

Paradigma usul fikih multikultural di sini hadir untuk memproduksi hukum-hukum fikih yang aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kepentingan kebangsaan, sehingga seluruh anak bangsa mendapatkan posisi yang setara tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin ataupun keturunan, disamping adanya pengakuan terhadap keragaman "budaya yang sah" (Khallaf, 1978: 79-80).

Paradigma usul fikih multikultural ini berusaha menempatkan nilai-nilai budaya dan memberikan kesempatan pada setiap generasi untuk memberikan terobosan baru untuk mencapai suatu pengetahuan hukum fikih yang aktual dan dinamis sesuai dengan kepentingan budaya masyarakat dan bangsa. Pertimbangan kepentingan budaya perlu memperoleh tempat yang layak. Bahkan titik berat proses pengambilan keputusan hukum fikih harus berpijak pada pertimbangan kepentingan budaya, sehingga dalam jangka panjang perlu ditinjau kemungkinan

menyusun sistem hukum fikih yang berwawasan budaya, yakni fikih yang menghargai budaya masing-masing warga masyarakat

### **3.2. Penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis**

Masyarakat Kampung Lebak Kabupaten Ciamis ini dideskripsikan sebagai miniatur masyarakat Indonesia yang multikultural dan harmonis serta taat terhadap hukum. Kampung lebak dipandang sebagai daerah ragam agama hal ini dibuktikan dengan adanya empat (4) rumah ibadah yang saling berdekatan yaitu Masjid Jami Al-Muhajidin, Gereja Katolik Santo Yohanes, Kelenteng Hok Tek Bio, dan Litang Khonghucu. Kerukunan hidup di Kampung Lebak juga terlihat dari dari beragam tradisinya yang kerap melibatkan warga tanpa melihat agama atau kepercayaan mereka. Salah satunya, yang paling baru, saat mungghahan lalu. Menjelang masuknya Ramadan 1444 H, warga bahu-membahu membersihkan rumah ibadah, meskipun mereka berbeda agama. Acara mungghahan tak hanya diikuti umat Islam, tapi masyarakat Katolik, Budha, dan Kong Khu Cu yang ada di sana.

Kenyataan di lapangan, meskipun Kampung Lebak Kabupaten Ciamis terdiri dari berbagai macam agama yang rukun antara pemeluk agamanya. Hal yang cenderung menimbulkan konflik adalah masalah warisan beda agama di mana dalam satu keluarga terdapat beberapa anggota keluarga yang berbeda agama. Dalam hukum Islam klasik bahwa anggota keluarga tersebut tidak bisa saling mewarisi dan menerima warisan.

Untuk menghindari konflik antar keluarga yang berbeda agama. Tokoh Masyarakat di lingkungan Lebak menggunakan Konsep Ushul fiqh multikultural yang diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan, khususnya pada kasus yang salah satu pihaknya memeluk agama Islam. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris tetapi berhak mendapatkan bagian dari harta



warisan berdasarkan wasiat wajibah. Besarnya bagian untuk orang yang menerima wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan Pewaris. Besaran tersebut dijelaskan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 176 KHI juga menegaskan kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah bagi keluarga yang terhalang mendapatkan harta peninggalan Pewaris karena berbagai halangan, yang termasuk juga perbedaan agama di antara Pewaris dan keluarganya

### **3.3. Kendala penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis**

Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan alasan-alasan yang menghambat penerapan ushul fiqh multikultural yaitu terkait hal internal yang meliputi:

- a. Dalam pembagian warisan dilakukan dengan secara lisan (dokumen sebagai alat bukti otentik tidak ada). Hal ini terjadi dikarenakan dalam proses penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dilakukan hanya atas dasar saling percaya dan menjamin tidak akan ada yang menguasai. Namun, hal demikian sangat rentan dengan sengketa di mana apabila pewaris telah meninggal maka kemungkinan harta yang telah dijanjikan oleh pewaris akan dikuasai ahli waris lainnya. Karena sebelumnya pewaris hanya memberikan harta warisan hanya secara lisan dan tidak ada saksi
- b. Adanya rasa dan keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan

Hal ini dikarenakan manusia tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai harta warisan secara berlebihan. Salah satu munculnya rasa keinginan untuk menguasai harta warisan adalah kurangnya rasa cukup atas apa yang telah dimiliki, selain itu bisa juga karena faktor masalah ekonomi yang kurang sehat dalam kehidupan keluarga. Seyogyanya warisan merupakan harta yang dimiliki orang tua, sehingga setiap anak tidak berhak menguasai bahkan memiliki harta warisan tersebut secara sepihak, karena di dalam harta warisan tersebut juga terdapat hak-hak ahli waris yang lain

- c. Ketidak pahaman dan mahal nya biaya akta pembagian waris

Hal ini dapat diketahui dalam proses legalisasi harta warisam dihadapan Notaris dengan cara sebagai berikut:

- 1) Para pihak datang menghadap Notaris. Para pihak dapat datang secara langsung ke Notaris dengan membawa akta pembagian waris. Akta warisan tersebut bisa berupa akta di bawah tangan yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan disahkan oleh Lurah atau Camat
- 2) Meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris memuat penjelasan dan keterangan mengenai para pihak yang menajdi ahli waris
- 3) Para pihak menyampaikan kehendak dan harapan. Kehendak dapat disampaikan secara lisan maupun tulisam kepada Notaris. Adapun tujuannya untuk memberikan bagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang telah tercantum dalam Surat Keterangan Waris
- 4) Akta warisan siap untuk diterbitkan. Setelah para pihak sepakat atas pembagian warisan yang telah ditetapkan sebelumnya maka tahap terakhir yaitu Notaris akan menuangkan kesepakatan tersebut dalam Akta Warisan

**3.4.** Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis

- a. Melaksanakan penyuluhan tentang ushul fiqh multikultural dan penyuluhan tentang pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan. Alat bukti yang dimaksud berupa surat, baik surat yang dibuat sendiri (akta di bawah tangan), surat yang dibuat di hadapan Lurah atau Kepala Desa, dan surat yang dibuat secara langsung oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Sedangkan saksi merupakan orang yang dipercayai dapat memberikan keterangan secara langsung terhadap pemberian yang diberikan Pewaris kepada ahli waris
- b. Memberikan informasi tentang pentingnya ushul fiqh multikultural dan informasi tentang proses biaya pembuatan akta waris yang dibuat notaris. Kebanyakan masyarakat Lebak Ciamis beranggapan bahwa

pembagian warisan dengan melalui noatris memerlukan biaya mahal, sehingga pembagian warisan dilakukan hanya secara lisan dengan alasan menghemat waktu dan biaya.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Penerapan Ushul Fiqh Multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di kampung kerukunan Lebak Ciamis masih belum maksimal dilaksanakan sebab terdapat berbagai macam kendala yaitu dalam pembagian warisan dilakukan dengan secara lisan (dokumen sebagai alat bukti otentik tidak ada). Adanya rasa dan keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan dan Ketidak pahaman dan mahalnya biaya akta pembagian waris. Sementara upaya yang dilakukan adalah Melaksanakan penyuluhan tentang ushul fiqh multikultural dan penyuluhan tentang pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan. Memberikan informasi tentang pentingnya ushul fiqh multikultural dan informasi tentang proses biaya pembuatan akta waris yang dibuat notaris.

##### **4.2. Saran**

Sebaiknya Paradigma usul fikih yang diperlukan saat ini adalah paradigma usul fikih multikultural yang menekankan pada pengambilan nilai-nilai budaya manusia sebagai prinsipnya dalam merumuskan hukum fikih, yakni mendasarkan diri pada ayat-ayat universal, bukan ayat-ayat partikular, untuk menangkap dan mengakomodasi keragaman kepentingan budaya manusia yang sah.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Dahlan, Moh. Abdullahi Ahmed An-Na'm. 2009. *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 1978. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

## B. Jurnal

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 09.34 WIB.
- Abdul Manap. 2022. Moderasi Beragama Keragaman Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, Volume 13 (3)
- Ali Mohtarom. 2017. Kaidah Fiqhiyah Berwawasan Multikultural, *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3 (1).
- Agus Akhmadi. 2019. Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Volume 13 (2)
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 1997. "The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Expression in African and Islamic Contexts", *Emory International Law Review* 11.
- Baidoeri, Tadjoe Ridjal. 2009. "Ragam Reaksi Akulturatif Masuknya Ide-ide Baru dalam Dunia Pesantren" dalam Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Timur "Peningkatan Peran Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Damai", 12-13 Agustus 2009 diselenggarakan oleh FAI Univ Darul 'Ulum Jombang Kerjasama dengan Puslitbang & Diklat Depag RI.
- Baso, Ahmad. 2000. Islam Liberal Sebagai Ideologi. *Gerbang*. Volume 06 (3)
- Marsudi Utoyo. 2016. Akar Masalah Konflik keagamaan di Indonesia, *Jurnal Lex Librum*, Volume 3 (1)
- Moh Dahlan. 2012. Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume 12 (1).
- Mubasirun. 2015. Persoalan Dilematis Muslim Minoritas Dan Solusinya, *Epistemé*, Volume 10 (1).